



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat: Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo 55611 Telephone/Fax: (0274) 773159  
e-mail: [inspektorat@kulonprogokab.go.id](mailto:inspektorat@kulonprogokab.go.id) website: [www.inspektorat.kulonprogokab.go.id](http://www.inspektorat.kulonprogokab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR :700/ 852 a**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- b. sehubungan tersebut huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kulon Progo atas nama Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates  
Pada tanggal : 3 Oktober 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Personil Tim yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 700/ 852-2

Tanggal : 3 Oktober 2018

Tentang : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat daerah Kabupaten Kulon Progo

### SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Drs. Riyadi Sunarto	Inspektur Daerah
2.	Ketua Tim	Bambang Sutrisno, S.Sos., M.Si	Sekretaris Inspektorat Daerah
3.	Sekretaris	Hesti Suryandari, S.P., M.Si	Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan
4.	Anggota	1. Bambang Sidi Rahmanto, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Sabar Waluya, S.IP	Auditor Madya
		3. Ari Fitriani, S.E., M.M	Auditor Madya
		4. Agung Laksono, S.H	JFU

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 3 Oktober 2018

